pembimbing akan bertindak sebagai seorang penilai. Dosen pembimbing akan menilai seluruh kegiatan yang dilakukan peniliti dalam melakukan penelitian. Selanjutnya, dosen pembimbing dan peneliti melakukan persetujuan dan memberikan keabsahaan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengenalan Bab

Dalam bab ini peneliti menjabarkan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta. Bagian awal bab ini manjabarkan tentang profil PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta yang menjadi objek penelitian. Kemudian bagian selanjutnya peneliti akan menjabarkan tentang mekanisme APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme). Kemudian bagian selanjutnya membahas tentang kekurangan dan kendala dalam pelaksanaan program APU dan PPT. dan selanjutnya akan membahas tentang saran perbaikan sampai kesimpulan bab yang didapatkan.

4.2 Profil Objek PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyajarta

4.2.1 Sejarah PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta

PT BPRS Madina Mandiri Sejahterah Yogyakarta berdiri sejak tanggal 3 Desember 2007 telah berdiri sebuah lembaga keuangan syariah bernama PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera dengan nama publikasi "BANK MANDINA SYARIAH" dengan Akta Notaris No 24 tanggal 7 Februari 2007 oleh Notaris Wahyu Wiryono, SH. Tanggal tersebut berdasarkan tanggal terbitnya surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera dengan No. 120116500446. PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta pertama kali berdiri di Ringroad Selatan Dongkelan, Panggungharjo, Sewon-Bantul, Yogyakarta, 55188.

Selain kantor utama PT. BPRS Madina Mandiri Yogyakarta juga memiliki beberapa kantor kas. Kantor kas ini berfungsi untuk memperluas daerah jangkauan masyarakat ke PT. BPRS Madina Mandiri Sejahterra Yogyakarta dan mempermudahkan nasabah yang untuk melakukan transaksi di PT. BPRS Madina Mandiri Yogyakarta.

Kantor kas yang dimiliki PT. BPRS Madina Mandiri Yogyakarta berlokasi yang pertama di Cagunan, Trimurti Srandakan, Bantul, Yk, 55762. Kemudian yang kedua berlokasi di Pasar Beringharjo B1-L1, Yogyakarta. Kantor kas ini dipimpin oleh kepala kantor kas dan beberapa staff yang membantunya dalama melakukan aktivitas sehari-hari.

Legalitas PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta tentang ijin usaha PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta NO 9/57/KEP.GBI/2007

tanggal 8 November 2007 berdasarkan Keputusan Dewan Gubernur Bank Indonesia. Kemudian tentang ijin gangguan No 2565/DP/001/IX/2013 tanggal 4 Sepetember 2012, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas No 3881/DP/096/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012, dan nomor NPWP 02.645.147.6-543.000.

Para pendiri Bank Madina Syariah antara lain :

1. Habib Aboe Bakar Al Habsyi
2. Prof. Dr. H. Amir Muallim, MIS
3. H. Ahmad Sumiyanto, S.E., MSI
4. Ir. Arief Budiono
5. Muh. Nurudin Susanto, S.E.
6. Edi Susilo, S.E.

Dengan modal awal sebesar 750 jt dan kemudian diserahkan kepada Bank Indonesia (BI) untuk permohonan pembukaan PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta. PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta mendapatkan izin prinsip Bank Indonesia No 9/57/KEP.GBI/2007 tanggal 8 November 2007 dan berdasarkan Akta Pendirian dari Notaris Wahyu Wiryono No 24 tanggal 7 Februari 2007 serta SK Menhumkam RI No. W22-00151 HT.01.01-TH.2007.

Visi :

Menjadi BPR Syariah terdepan dalam membangun ekonomi umat.

Misi :

1. Memberikan layan produk perbankan syariah berdasarkan asas *prudential banking*
2. Berperan aktif dalam sector usaha kecil dan menengah
3. Menyebarluaskan pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi syariah

Gambar 4.1
Logo PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta

Sumber: www.bankmadinasyariah.com

Pemegang Saham dan Pengurus PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta

Pemegang saham dan pengurus adalah orang-orang yang memiliki peranan penting dalam perkembangan PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta.

Berikut ini adalah pemegang saham dan pegurus PT. Mandiri Mandina Sejahtera Yogyakarta:

1. H. Ari Tri Priyono, S.T. (Pemegang Saham Pengendali)
2. H. Anwar Wahyudi, S.E., M.M. (Komisaris Utama)
3. Prof. Dr. H. Amir Muallim, M.A. (Komisaris)
4. Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc. (Ketua Dewan Pengawas Syariah)
5. H. Ahmad Khudori, Lc. (Anggota Dewan Pengawas Syariah)
6. Sabdo Nugroho, S.P. (Direktur Utama)

Struktur Organisasi PT. Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta

Struktur organisasi PT. Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta ini bertujuan untuk memudahkan seluruh elemen di perusahaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan porsinya masing-masing. Berdasarkan struktur organisasi PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) sehingga kedudukan tertinggi terletak pada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan akan diteruskan hasil keputusan rapat oleh Direktur. Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Internal Audit akan saling berkoordinasi untuk membantu Direktur dalam melakukan pengawasan dan ketaatan dalam penerapan syariah. Direktur membawahi secara langsung internal audit, Kepala Divisi Marketing, dan General Manager Operasional.

Dalam melakukan kegiatan operasional dilakukan oleh Kepala Divisi Marketing dan General Manager Operasional. Kepala Divisi Marketing membawahi General Manager Marketing yang dibantu oleh *Account Officer* dan

Funding Officer atau *Marketing*. Sedangkan General Manager Operasional membawahi Supervisor Operasional yang dibantu oleh Kepala Kantor Kas, *Teller*, *Costumer Service* (CS), *Financing Admin*, *Legal Officer*, dan *Accounting*. General Manager Operasional juga membawahi Supervisor HRD dan GA yang dibantu oleh *General Affair*, IT dan teknisi, OB atau *driver*, dan *Security*.

Gambar 4.2
Struktur Organisasi

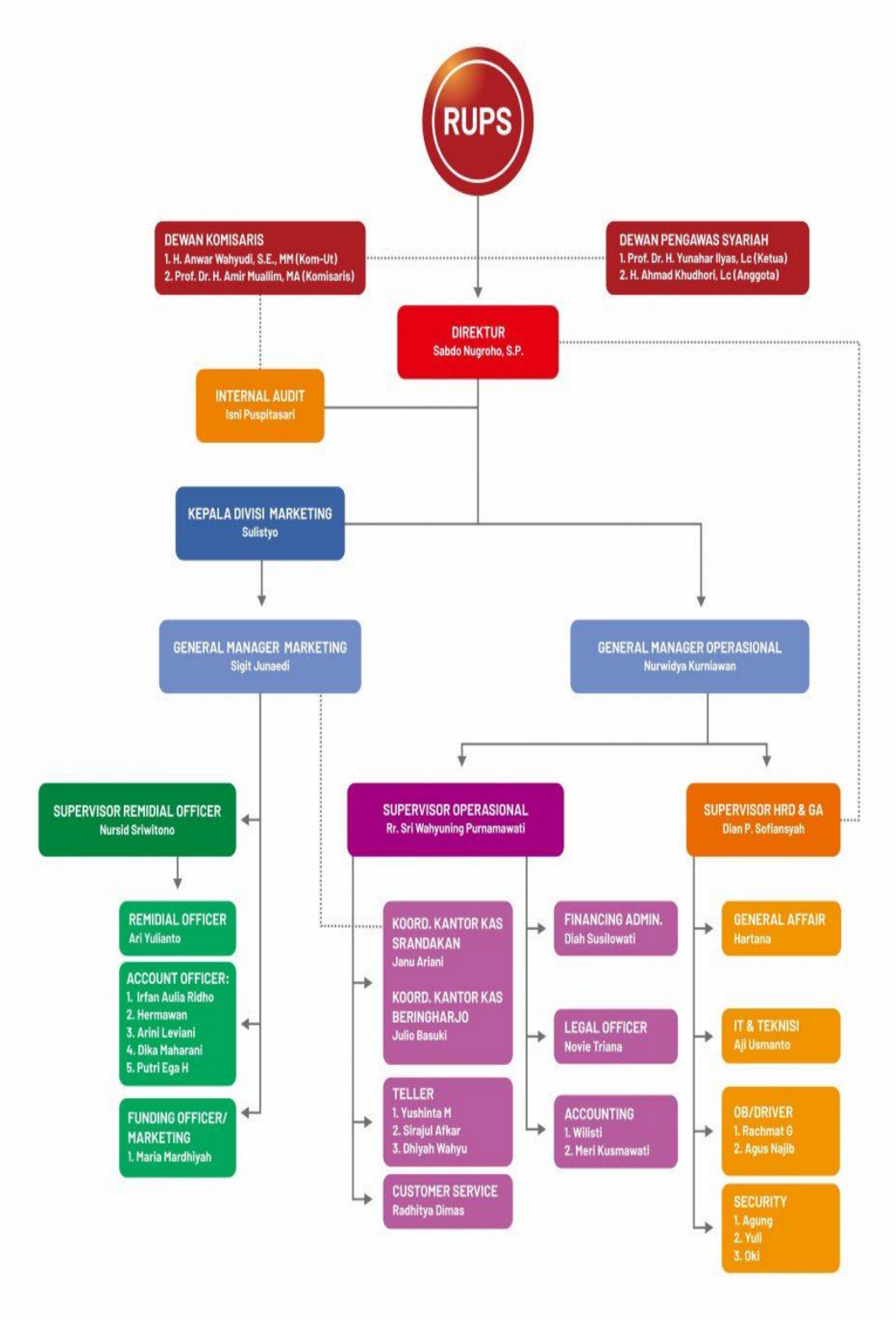

Sumber: www.bankmadinasyariah.com

4.2.2 Produk dan Layanan

4.2.2.1 Produk

PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta memiliki beberapa produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Produk yang pertama adalah tabungan. PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta memiliki banyak jenis untuk tabungan seperti tabungan hari raya, tabungan qurban, tabungan pendidikan, tabungan walimah, tabungan haji dan umroh, dan tabungan wadiah.

Selain tabungan, PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta juga memiliki produk yang kedua yaitu deposito. Deposito di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta memiliki standar sesuai syariah dan ada dua jenis yang ditawarkan yaitu deposito berjangka, dan deposito madina sejahtera.

Kemudian produk terakhir yang dimiliki PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta adalah penyaluran dana. Penyaluran dana ini adalah produk seperti meminjamkan sejumlah dana untuk membantu nasabah dalam berbisnis, investasi maupun aktivistas sehari hari. Ada beberapa jenis penyaluran dana yang ditawarkan yaitu pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan konsumtif.

4.2.2.2 Layanan

PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera memiliki beberapa layanan yang dapat digunakan oleh nasabahnya sebagai fasilitas khusus nasabah PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta. Ada beberapa layanan yang dimiliki PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta untuk nasabahnya.

Layanan yang pertama adalah *Payment Point. Payment Point* adalah fasilitas yang dapat diberikan PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta untuk memudahkan dalam pembayaran seperti PLN, TV Kabel, Telkom, Pulsa, Kartu Kredit, Cicilan Kredit, dan Asuransi.

4.2.3 Perkembangan Aset PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta

Pertumbuhan asset PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Grafik 4.1
Perkembangan Aset

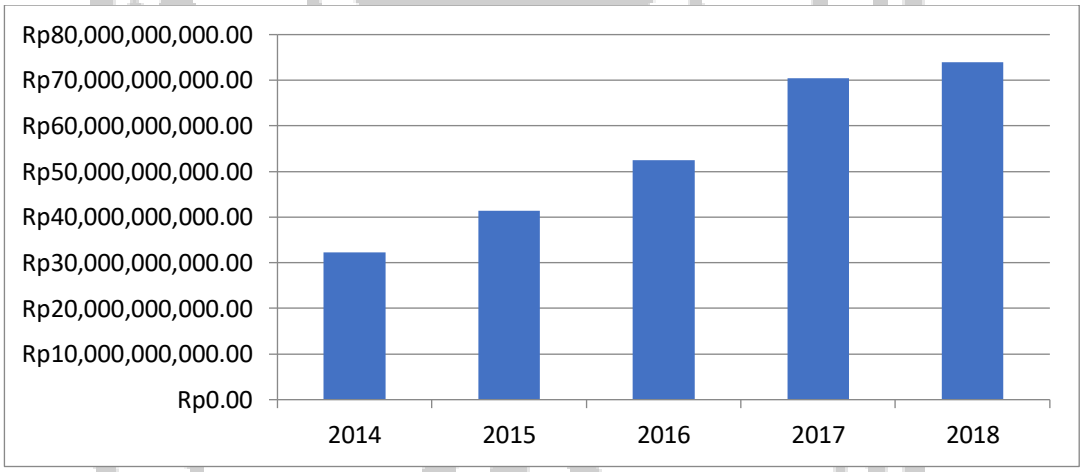

Tahun	Asset
2014	Rp32.241.060.000,00
2015	Rp41.438.118.000,00
2016	Rp52.466.508.164,24
2017	Rp70.410.743.766,06
2018	Rp73.951.249.726,05

Sumber: www.bankmadinasyariah.com

Grafik tersebut dapat menjelaskan bahwa selama lima tahun terakhir PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan asset tertinggi pada tahun 2017 senilai Rp70.410.743.766,06 yang sebelumnya tahun 2016 senilai Rp52.466.508.164,24 mengalami kenaikan senilai Rp17.944.235.601,82.

4.3 Mekanisme Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta

PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta telah menerapkan program APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme). Dalam penerapannya APU dan PPT memiliki mekanisme-mekanisme yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan BI (Bank Indonesia).

Berdasarkan Hasil wawancara dengan para narasumber yang berada di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kemudian hasil wawancara di rancang oleh peneliti menjadi sebuah rangkaian dibantu dengan *software* Nvivo. Hasil dari rancangan tersebut sebagai berikut.

Gambar 4.3
Mekanisme APU & PPT PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta

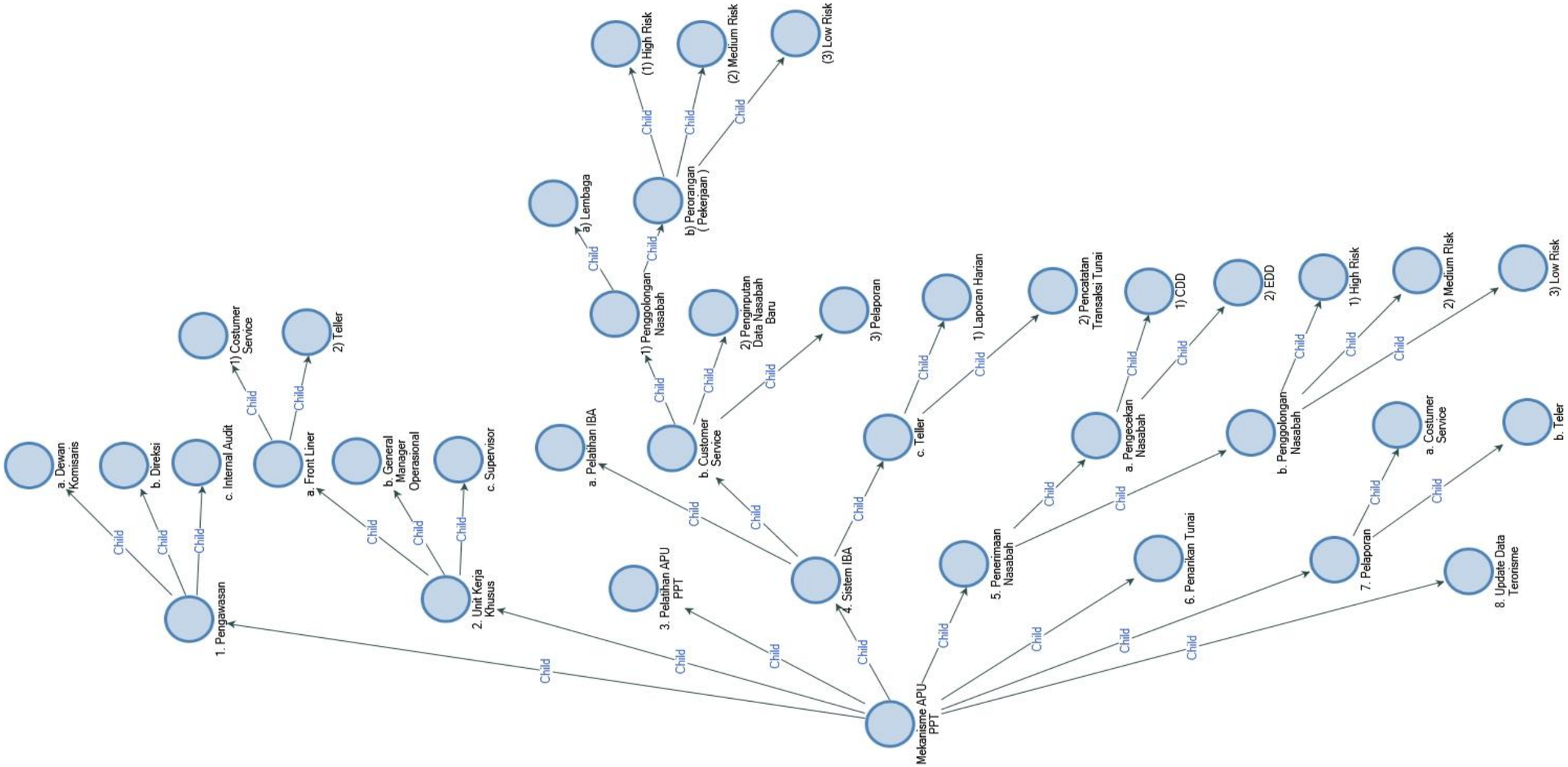

Sumber: Aplikasi Nvivo 11

4.3.1 Struktur Organisasi APU dan PPT di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta

APU dan PPT salah satu bentuk program yang dilaksanakan di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta. Tujuan program ini untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme. Berdasarkan hasil wawancara PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta telah menerapkan kebijakan dan prosedur APU dan PPT. Dalam pelaksaan kebijakan dan prosedur APU dan PPT PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta sudah membuat Unit Kerja Khusus (UKK).

Unit Kerja Khusus (UKK) ini bentuk dengan cara mendelegasikan wewenang dan tugas sebagai penangung jawab program ini. Berlandaskan hasil wawancara dengan Ibu Isni Puspitasari (2019) yang menjabat sebagai Internal Audit, UKK dapat diartikan sebagai pelaksana program APU dan PPT yaitu *Frontliner* yang nantinya juga membuat laporan terkait APU dan PPT. Menurut Bapak Radithya Dimas (2019) yang menjabat sebagai *Customer Service* (CS), UKK sebagai pelakasana dan penyususun laporan yang nantinya laporan tersebut akan diketahui oleh supervisor dan general manager operasional.

Unit Kerja Khusus (UKK) di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta terdiri dari general manager operational, supervisor operational, dan frontliner. Berlandaskan hasil wawancara dengan Bapak Nurwidya Kurniawan (2019) yang menjabat sebagai General Manajer Operasional, yang melakukan pengawasan di PT BPRS Madina Yogyakarta untuk program APU dan PPT ini

adalah internal audit, dewan komisaris dan direksi yang melakukan pengawasan pelaksanaan program APU dan PPT di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta.

Menurut Ibu Isni Puspitasari (2019) yang menjabat sebagai Internal Audit, melakukan pengawasan bukan melakukan penanganan. selain melakukan pengawasan terhadap program APU dan PPT di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta dewan komisaris dan direksi, jika terjadi masalah atau kesalahan dewan komisaris dan direksi akan berusaha untuk membuat kebijakan terhadap masalah tersebut.

Menurut Bapak Radhitya Dimas (2019) yang menjabat sebagai *Customer Service* (CS), direksi dan dewan komisaris memiliki peran sebagai nahkoda sebuah perusahaan, tidak hanya mengendalikan tetapi juga sebagai pengatur seluruh operasional perusaaan, sedangkan internal audit melakukan pengawasan setiap harinya untuk memastikan tidak ada kesalahan yang terjadi.

UKK terdiri dari beberapa frontliner. Berlandaskan hasil wawancara dengan Bapak Nurwidya Kurniawan (2019) yang menjabat sebagai *General Manager Operasional*, yang bertanggung jawab adalah *General Manager Operasional* dan *Supervisor*, kemudian sebagai pelaksana ada *frontliner* yang terdiri dari CS dan Teller.

Menurut Bapak Radithya Dimas (2019) yang menjabat sebagai *Customer Service* (CS), *frontliner* itu terdiri dari CS sebagai filter pertama nasabah PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta seperti penginputan data nasabah sama penggolongan berdasarkan resiko nasabah dan *teller* sebagai pencatat

transaksi-transaksi yang dilakukan oleh nasabah, sedangkan *General Manager Operational* dan *Supervisor* itu sebagai penangung jawab program APU dan PPT.

Menurut Ibu Dhiyah Wahyu (2019) yang menjabat sebagai *Teller*, *Teller* berguna sebagai penginput data transaksi nasabah ke system seperti penarikan, setoran, dan penutup atau pembuka tabungan.

4.3.2 Pelatihan APU dan PPT di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta

Pelatihan khusus untuk program APU dan PPT di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta diperlukan agar dapat meningkatkan pemahaman dalam pelaksanaan program APU dan PPT agar dapat memaksimalkan pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT).

Berlandaskan hasil wawancara PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta. Menurut Bapak Nurwidya Kurniawan (2019) yang menjabat sebagai *general manager operasional*, pelatihan APU dan PPT PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta dilakukan setahun dua kali, pelatihan tersebut diadakan oleh internal perusahaan dan eksternal perusahaan seperti dari PPATK dan BPR lainnya.

Menurut Bapak Julio Basuki (2019) yang menjabat sebagai Kepala Kantor Kas Beringharjo, pelatihan APU dan PPT ini mengundang pihak OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan atau PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sebagai pemateri pelatihan tersebut.

Menurut Bapak Radhitya Dimas (2019) yang menjabat sebagai *Customer Service* (CS), pelatihan APU dan PPT dilakukan untuk meningkatkan kualitas karyawan PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta terkhusus yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program APU dan PPT seperti *frontliner* dan penanggung jawab program APU dan PPT, sedangkan pelatihan APU dan PPT untuk direksi dan para jajarannya untuk mengulang kembali pengetahuan tentang APU dan PPT agar dapat membuat kebijakan yang lebih efesien dan efektif.

4.3.3 Pelaksanaan APU dan PPT di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta

Dalam melaksanakan program APU dan PPT terdapat beberapa tahapan yang dijalankan oleh unit kerja terkait. Berdasarkan hasil penelitian PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta tahapan itu adalah CDD (*Customer Due Diligence*), Penggolongan nasabah berdasarkan resiko, dan EDD (*Enhanced Due Diligence*).

4.3.3.1 CDD (*Customer Due Diligence*)

CDD adalah tahapan dimana seorang *frontliner* atau *Customer Service* (CS) mengidentifikasi calon nasabah atau nasabah dengan informasi seperti nama lengkap termasuk nama alias apabila ada, KTP, nomor dokumen identitas, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tanda tangan atau data biometrik dan sebagainya.

Berlandaskan hasil wawancara PT BPRS Madina Mandiri Yogyakarta, Menurut Bapak Nurwidya Kurniawan (2019) yang menjabat sebagai *General*

Manager Oprasional, CDD itu hal yang paling pertama dilakukan untuk menilai seorang nasabah atau calon nasabah yang termasuk anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme seperti mengetahui sumber dana nasabah atau calon nasabah, perkerjaan nasabah atau calon nasabah dan CDD akan ke EDD, jika penghasilan nasabah atau calon nasabah sudah menyimpang dari profil yang ditentukan saat awal membuka tabungan.

Menurut Bapak Radhitya Dimas (2019) yang menjabat sebagai *Customer Service* (CS), CDD adalah salah satu tahap dimana seorang *frontliner* itu mengetahui profil nasabah atau calon nasabah, yang paling dasar dari CDD adalah mengetahui perkerjaan nasabah atau calon nasabah, sumber dana nasabah atau calon nasabah dan lain sebagainya.

Menurut Bapak Radhitya Dimas (2019)yang menjabat sebagai *Customer Service* (CS), proses yang dilakukan saya sebagai CS di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta adalah pertama meminta KTP dari nasabah atau calon nasabah untuk di fotocopy sebagai bukti melakukan transaksi di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta, setelah KTP di fotocopy kemudian saya melakukan penginputan data nasabah atau calon nasabah dengan menggunakan aplikasi IBA (*Islamic Banking Application*), kemudian melakukan pemantauan transaksi-transaksi yang dilakukan nasabah agar dapat mengetahui perkembangan nasabah melalui dana yang keluar dan masuk.

4.3.3.2 Penggolongan Nasabah Berdasarkan Tingkat Resiko

Penggolongan nasabah ini sangat penting karena perusahaan dapat melakukan perlakuan khusus terhadap nasabah yang dicurigai akan melakukan pencucian

uang ataupun pendanaan terorisme. Berdasarkan hasil wawancara PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta. Menurut Ibu Isni Puspitasari (2019) yang menjabat sebagai Internal Audit, penggolongan nasabah terbagi menjadi 3 golongan dan setiap golongan disesuaikan dengan profil resiko nasabah.

Menurut Bapak Radhitya Dimas (2019) yang menjabat sebagai *Customer Service* (CS), penggolongan nasabah berdasarkan tingkat resiko itu sudah ada kriterianya dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan kriteria tersebut sudah terinput dalam aplikasi yang bernama IBA (*Islamic Banking Application*).

Penggolongan nasabah berdasarkan tingkat resikonya terbagi menjadi tiga golongan, penjelasan golongan-golongan tersebut sebagai berikut:

1. *High Risk* (Resiko Tinggi)

Berdasarkan hasil wawancara PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta, menurut Bapak Nurwidya Kurniawan (2019) yang menjabat sebagai *General Manager Operasional*, yang termasuk dalam *high risk* itu ada transaksi-transaksinya yang wajib di pantau dan dilaporkan ke PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).

Menurut Ibu Isni Puspitasari (2019) yang menjabat sebagai Internal audit, *High risk* itu yang perkerjaannya berhubungan langsung dengan lembaga keuangan kemudian aparat sipil negara dan pengusaha-pengusaha yang nilai transaksinya wajib dipantau dan dicurigai.

Menurut Bapak Radhitya Dimas (2019) yang menjabat sebagai *Customer Service* (CS), *High risk* itu seperti *account officer*, *finance officer*, pengusaha

dibidang property, kontraktor, pemborong, pegawai bank, polisi, TNI, PNS, dan masih banyak lainnya sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.

2. *Medium Risk* (Resiko Menengah)

Berlandaskan hasil wawancara PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta, menurut Bapak Radhitya Dimas (2019) yang menjabat sebagai *Customer Service* (CS), untuk yang *medium risk* bisa berdasarkan setoran yang besar tetapi tidak begitu sering dalam melakukan transaksi, contoh setiap bulan nasabah tersebut masuk golongan *low risk* dengan transaksi yang biasanya 5 juta rupiah menjadi 20 juta rupiah itu bisa menaikan tingkat golongan nasabah tersebut menjadi *medium risk*.

Medium risk itu seperti transportasi darat (masinis, supir, kondektur), transportasi laut (nahkoda, markonis), transportasi udara (pilot, pramugari), distributor, dan UMKM yang pasarnya sudah menengah ke atas.

3. *Low Risk* (Resiko Rendah)

Berlandaskan hasil wawancara PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta, menurut Bapak Sirajul Afkar (2019) yang menjabat sebagai *Customer Service* Kantor Kas, kategori *low risk* itu berdasarkan pendapatan yang diterima apakah banyak atau tidak.

Menurut Bapak Radhitya Dimas (2019) yang menjabat sebagai *Customer Service* (CS), *low risk* itu seperti wiraswata menengah kebawah, pedagang, mahasiswa, pedagang kaki lima, ibu rumah tangga, karyawan honorer, guru atau dosen, *engineering*, staff yang tidak berkaitan dengan lembaga jasa keuangan.

4.3.3.3 EDD (*Enhanced Due Diligence*)

EDD (*Enhanced Due Diligence*) adalah tahapan yang lebih mendalam dari CDD terhadap nasabah. Berdasarkan Hasil wawancara PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta, menurut Bapak Radhitya Dimas (2019) yang menjabat sebagai *Customer Service* (CS), pelaksanaan EDD dilakukan dengan cara memperoleh informasi tambahan tentang profil calon nasabah atau nasabah seperti mencari tau asal usul sumber dana, mencari tau tujuan transaksi-transaksi yang dilakukan.

Kemudian melakukan pengkinian data identitas secara lebih rutin agar dapat menggolongkan nasabah sesuai dengan kriteria-kriteria pada tingkat resikonya dan mendapatkan perlakuan khusus jika termasuk resiko tinggi.

Dan yang terakhir melakukan pemantauan secara lebih ketat terhadap transaksi-transaksi yang dilakukan, termasuk menentukan kriteria transaksi yang perlu dianalisis lebih lanjut.

4.3.3.4 Penarikan Tunai

Penarikan tunai bisa menjadi indikasi terjadi pencucian uang dan pendanaan terorisme sehingga penarikan tunai memiliki prosedur setiap melakukan penarikan. Berdasarkan hasil wawancara PT BRPS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta, menurut Ibu Dhiyah Wahyu (2019) yang menjabat sebagai *Teller*, prosedur yang dilakukan pertama mewajibkan nasabah membawa KTP kemudian mengisi form atau slip penarikan yang berguna untuk membuat perintah penarikan dan dapat dilihat juga tanda tangannya, utamakan nasabah melakukan pengisian form atau melakukan tanda tangan disaksikan secara langsung oleh teller yang

berkaitan. Goresan tanda tangan bisa menjadi salah satu cara untuk mencegah penipuan, pencucian uang dan pendanaan terorisme.

4.3.3.5 Pengkinian Data Terorisme PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta

Berlandaskan hasil wawancara PT BPRS Madina Mandiri Yogyakarta, menurut Bapak Nurwidya Kurniawan (2019) yang menjabat sebagai *General Manager Opersional*, data-data terorisme itu di *update* secara berkala oleh OJK yang nantinya daftar terorisme yang terkini dapat dikirimkan ke setiap bank-bank maupun ke BPR-BPR.

Menurut Bapak Radhitya Dimas (2019) yang menjabat sebagai *Customer Service* (CS), setiap tahun OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengirimkan daftar terorisme yang terbaru dan setiap PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta menerima daftar terorisme tersebut langsung dimasukan kedalam system IBA (*Islamic Banking Application*), pembaharuan data seperti nama terduga, nama alias, tanggal ditetapkan sebagai terduga, nama organisasi, dan nama-nama yang dihapus dari tahun sebelumnya karena ternyata bukan bagian dari terorisme.

4.3.3.6 Pelaporan APU dan PPT di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta

Sesuai dengan SEOJK No 32 (2017) pelaporan yang dibuat setiap lembaga keuangan terkait APU dan PPT yaitu Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Laporan Kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

(PPATK). Berdasarkan hasil wawancara PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta sebagai berikut :

1. *Customer Service* (CS)

   Menurut Bapak Radhitya Dimas (2019) yang menjabat sebagai *Customer Service* (CS), *Customer service* membuat laporan setiap bulannya tentang pengkinian data nasabah PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera dari segi profil nasabah, sumber dana nasabah, transaksi-transaksi yang dilakukan nasabah, dan penggolongan nasabah yang nantinya laporan tersebut akan disampaikan ke general manager operational sebagai penanggung jawab pelaksanaan program APU dan PPT, kemudian diteruskan ke Otoritas Jasa Keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

2. *Teller*

   Menurut Ibu Dhiyah Wahyu (2019) yang menjabat sebagai *Teller*, *Teller* membuat laporan setiap hari dan setiap bulannya terkait transaksi-transaksi yang dilakukan nasabah PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta. Laporan tersebut dibuat untuk melihat transaksi-transaksi nasabah yang akan digunakan sebagai dasar penilaian dalam pengkinian data nasabah dan penggolongan nasabah.

4.3.3.7 IBA (*Islamic Banking Application*) PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta

IBA (*Islamic Banking Application*) adalah sebuah aplikasi yang membantu perusahaan dalam melakukan operasional mulai dari pencatatan, penjurnalan, pengklasifikasian, sampai pelaporan. Berdasarkan hasil wawancara PT BPRS

Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta, menurut Bapak Nurwidya Kurniawan (2019) yang menjabat sebagai *General Manager Operasional*, IBA ini sebuah aplikasi yang sudah terintegrasi untuk semua pelaporan mulai dari pelaporan untuk OJK dan PPATK.

Menurut Bapak Radhitya Dimas (2019) yang manjabat sebagai *Customer Service* (CS), IBA ini adalah aplikasi yang menghubungkan segala aktifitas perusahaan yang didalamnya sesuai dengan peraturan APU dan PPT dari OJK serta data terorisme yang diberikan OJK kepada PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta. Aplikasi IBA juga membantu CS dalam melakukan penginputan data nasabah, penggolongan nasabah berdasarkan tingkat resiko, dan membuat laporan.

Menurut Ibu Dhiyah Wahyu (2019) yang menjabat sebagai *Teller*, aplikasi IBA sangat mempermudah kita untuk beraktifitas karena didalam aplikasi IBA sudah ada menu untuk melakukan transaksi-transaksi dengan nasabah dan IBA dapat langsung membuatkan laporan terhadap transaksi yang dilakukan. Sebagai *Teller* aplikasi IBA memberikan fasilitas seperti penginputan transaksi-transaksi yang dilakukan nasabah dan membuat laporan harian serta laporan bulanan.

Dalam penggunaan aplikasi IBA banyak menu-menu yang disediakan sehingga IBA memudahkan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta beraktifitas sehingga dibutuhkan pelatihan untuk menggunakan menu-menu tersebut agar berjalan sesuai sistemnya. Menurut Ibu Meri Kusmawati (2019) yang menjabat sebagai *Accounting*, setiap tahunnya Founder IBA mengadakan pelatihan untuk menggunakan aplikasinya dengan baik dan benar, biasanya

pelatihan diberikan kepada IT dan bagian pelaporan seperti *Accounting, Customer Service*, dan *Teller*.

4.4 Kekurangan dan Kendala saat Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

Berdasarkan hasil wawancara PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta, terdapat beberapa kekurangan dan beberapa kendala dalam pelaksanaan program APU dan PPT di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta, beberapa kekurangan dan kendala sebagai berikut:

4.4.1 Hubungan Antara Kekurangan dengan Mekanisme APU dan PPT PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang berada di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta semua kekurangan terjadi berhubungan dengan mekanisme APU dan PPT di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta. Kemudian hasil wawancara dengan narasumber dibuatkan menjadi peta analisis dibantu dengan *software* NVivo. Hasil peta analisis tersebut sebagai berikut:

Gambar 4.4
Mekanisme APU dan PPT Versus Kekurangan

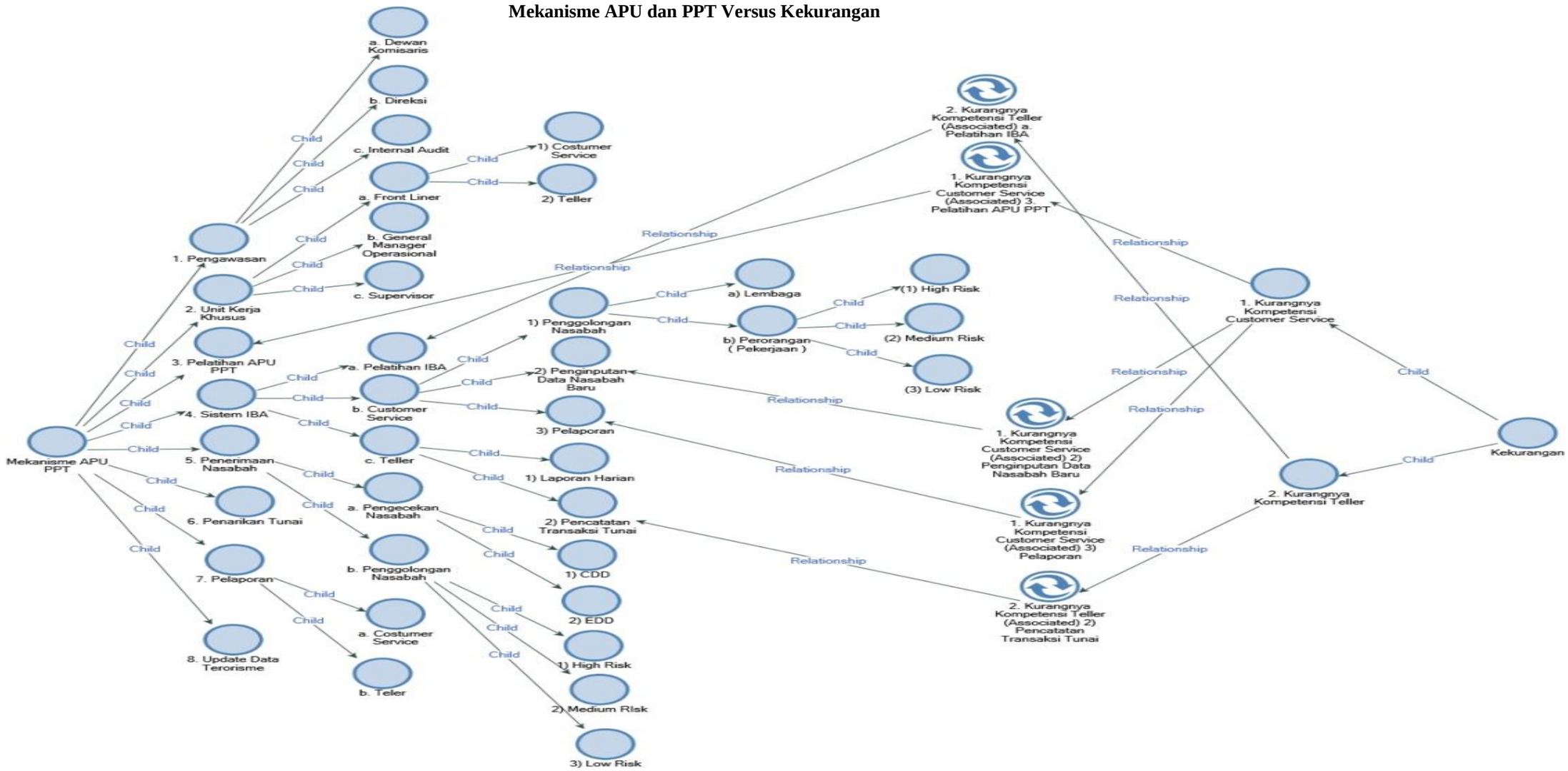

Sumber: Aplikasi Nvivo 11

Berlandaskan peta analisis mekanisme APU PPT dan Kekurangan PT BRPS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta, kekurangan yang pertama adalah kurangnya kompetensi *customer service*. Menurut Bapak Radhitya Dimas (2019) yang menjabat sebagai *Customer Service* (CS), masih kurangnya kesadaran dan kepeduliannya terhadap pengklasifikasian nasabah dan lebih *aware* terhadap data yang diberikan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) terkait daftar terorisme.

Kekurangan pertama disebabkan oleh *Customer Service* dan *Marketing* dalam menginput data nasabah, menurut Bapak Radhitya Dimas (2019) yang menjabat sebagai *Custumer Service* (CS), kepedulian untuk melengkapi data-data nasabah adalah hal penting bagi perusahaan sehingga kepedulian CS disetiap kantor harus ditingkatkan sebab sering terjadi data nasabah seperti nomor KTP harus segera diisi yang belum diisi, padahal nomor KTP adalah hal yang penting untuk perusahaan karena nomor KTP itu bisa untuk mendeteksi nasabah tersebut termasuk dalam daftar terorisme yang diberikan OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Kemudian kekurangan pertama juga disebabkan oleh CS dalam melakukan pelaporan, menurut Bapak Radhitya Dimas (2019) yang menjabat sebagai Customer Service (CS), CS harus lebih peduli terhadap pengklasifikasian nasabah mulai dari segi profil nasabah sampai transaksi-transaksi yang dilakukan nasabah sekiranya menyimpang dari profil yang ditentukan pada saat melakukan pendaftaran dan kepedulian terhadap daftar terduga terorisme yang diberikan OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Kemudian kekurangan yang kedua adalah kurangnya kompetensi *Teller*. Menurut Ibu Dhiyah Wahyu (2019) yang menjabat sebagai *Teller*, *teller* harus lebih teliti lagi dalam melakukan penginputan transaksi-transaksi yang dilakukan nasabah sehingga tidak terjadi kesalahan yang berhubungan dengan nasabah.

Kekurangan ke dua disebabkan oleh pelatihan aplikasi IBA (*Islamic Banking Application*) yang kurang menyeluruh. Menurut Ibu Dhiyah Wahyu (2019) yang menjabat sebagai *Teller*, pelatihan dari internal perusahaan sudah diberikan seperti pelatihan yang diberikan oleh IT dan Accounting tetapi pelatihan secara khusus oleh *founder* IBA sendiri itu belum.

Kekurangan kedua juga disebabkan oleh pencatatan transaksi tunai yang salah dalam menggunakan menu di aplikasi IBA (*Islamic Banking Application*), menurut Ibu Dhiyah Wahyu (2019) yang menjabat sebagai *Teller*, ketika salah menggunakan menu dalam aplikasi IBA yang terjadi adalah jika sudah tercetak dibuku rekening nasabah sudah tidak bisa lagi diperbahuri karena aplikasi IBA sudah tetap apabila sudah diprint out. Pernah ada kejadian nasabah bingung karena tidak adanya mutasi padahal sudah menyetorkan dana setelah ditelusuri ternyata *teller* salah dalam menggunakan menu.

4.4.2 Hubungan Antara Kekurangan dengan Kendala di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta masih memilik kekurangan, kekurangan yang terjadi memiliki keterkaitan dengan kendala yang dihadapi perusahaan. Kemudian dibantu dengan *software* NVivo muncul peta analisis hubungan kekurangan dengan kendala sebagai berikut:

Gambar 4.5

Kekurangan Versus Kendala

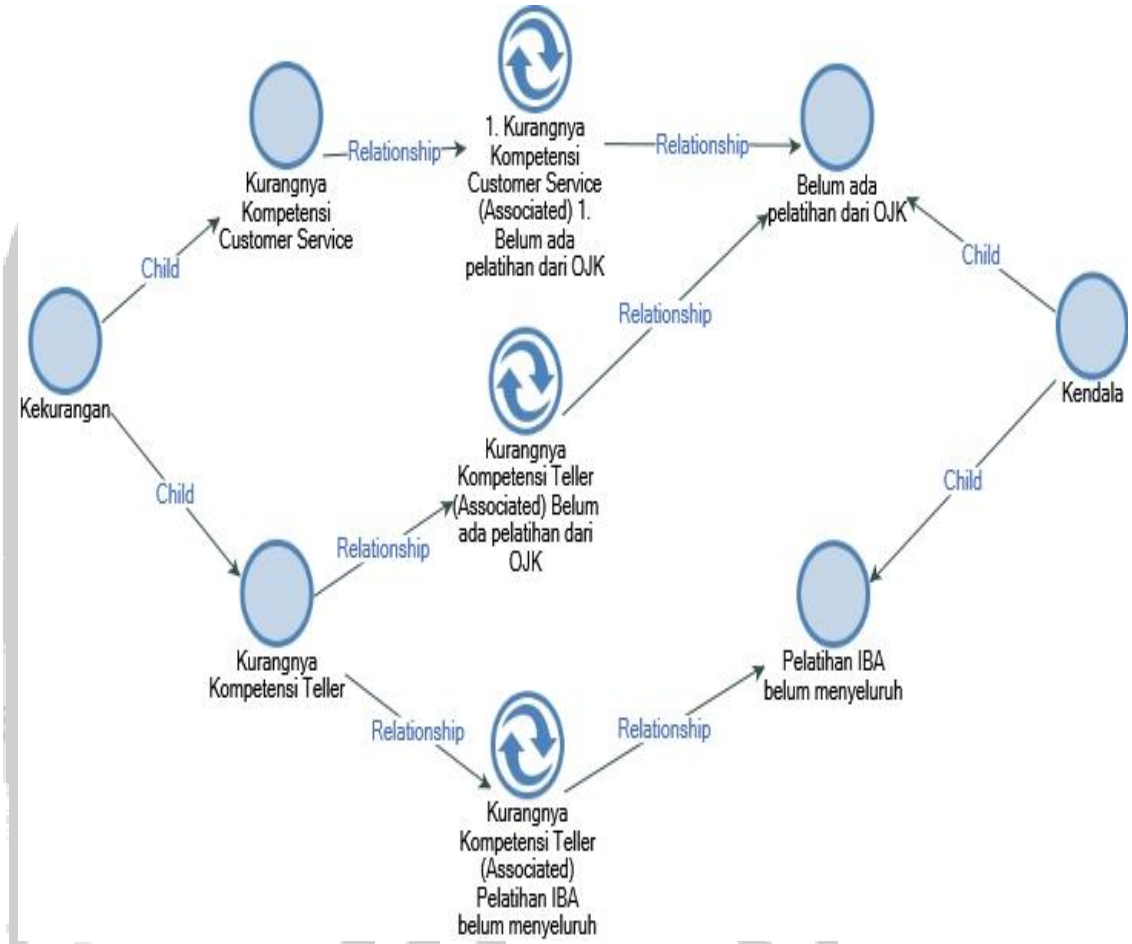

Sumber: Aplikasi Nvivo 11

Kendala yang pertama adalah belum ada pelatihan terkait APU dan PPT yang diadakan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) secara langsung. Menurut Bapak Nurwidya Kurniawan (2019) yang menjabat sebagai *General Manager Operasional*, OJK belum pernah mengadakan pelatihan tentang program APU dan PPT secara langsung mungkin sebagai pemateri pernah.

Menurut Bapak Julio Basuki (2019) yang menjabat sebagai Kepala Kantor Kas Beringharjo, Pelatihan dari BPR dan BPRS lain itu sering diadakan

dengan pemateri atau narasumber dari pihak OJK, tetapi untuk pelatihan secara langsung belum pernah.

Kendala yang pertama itu menyebabkan terjadinya dua kekurangan yang pertama adalah kurangnya kompetensi *Customer Service* dan kekurangan yang kedua adalah kurangnya kompetensi *Teller*. Menurut Bapak Sirajul Afkar (2019) yang menjabat sebagai *Customer Service* Kantor Kas Srandakan, pelatihan untuk *Customer Service* kantor kas belum ada yang secara khusus tetapi secara internal perusahaan sebatas sosialisasi tentang program APU dan PPT dan yang mendapatkan pelatihan khusus itu biasanya ditunjuk oleh perusahaan.

Menurut SEOJK No. 32/SEOJK.03/2017 tentang penerapan program APU dan PPT di Sektor Perbankan. Setiap Bank harus memberikan pelatihan mengenai penerapan program APU dan PPT kepada seluruh pegawai dan dalam menentukan peserta pelatihan, Bank harus mengutamakan pegawai yang memiliki tugas harian yang berhadapan langsung dengan nasabah.

Kendala yang kedua adalah pelatihan aplikasi IBA (*Islamic Banking Application*) belum menyeluruh yang menyebabkan kekurang kompetensi Teller. Menurut Ibu Dhiyah Wahyu (2019) yang menjabat sebagai *Teller*, pelatihan secara formal sudah diberikan seperti pelatihan bersama IT, *Accounting*, dan *Teller* sebelumnya, tetapi untuk pelatihan secara khusus oleh pihak IBA (*Islamic Banking Application*) belum pernah selama menjadi *Teller* di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta.

4.5 Saran Perbaikan dalam Pelaksanaan Program APU dan PPT PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta peneliti dibantu dengan *software* Nvivo membuat peta analisis sebagai berikut ini:

Gambar 4.6
Kendala Versus Saran dan Perbaikan

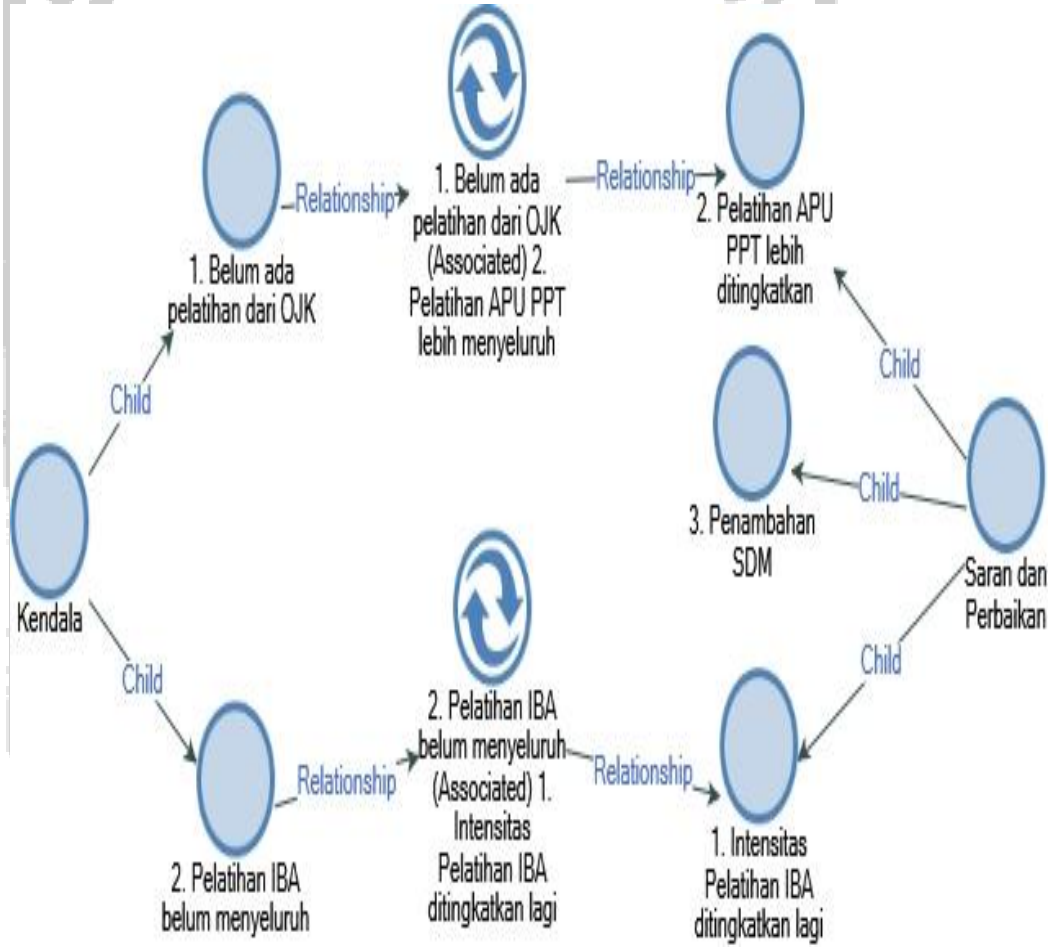

Sumber: Aplikasi Nvivo 11

Berdasarkan peta analisis Nvivo 11 ada beberapa kendala yang terjadi selama pelaksanaan program APU dan PPT di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta, maka ada beberapa saran perbaikan yang dapat diterapkan

PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta dalam melaksanaan program APU dan PPT.

Saran perbaikan pertama yaitu meningkatkan intensitas pelatihan untuk menggunakan aplikasi IBA (*Islamic Banking Application*). Berdasarkan hasil wawancara PT BRPS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta, peneliti memberikan saran kepada PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta untuk melakukan pelatihan secara formal maupun secara khusus terutama untuk bagian-bagian yang paling sering menggunakan aplikasi IBA, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menggunakan menu di aplikasi IBA dan dapat menggunakan sebaik mungkin aplikasi IBA agar meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga nasabah merasa nyaman untuk bertransaksi di PT BPRS Madina Mandiri Yogyakarta.

Saran perbaikan yang kedua adalah pelatihan tentang APU dan PPT lebih ditingkatkan. Berdasarkan hasil wawancara PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta, peneliti memberikan saran kepada PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta untuk meningkat pelatihan tentang APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) untuk seluruh pegawai terutama bagian yang paling sering berhadapan dengan nasabah sehingga dapat memahami secara menyeluruh dan terbaru terhadap program APU PPT dan dapat meminimalisir tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terhadap terorisme.

Saran perbaikan yang ketiga adalah penambahan SDM (Sumber Daya Manusia). Berdasarkan hasil wawancara PT BRPS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta peneliti menambahkan saran untuk penambahan SDM yang terkait dengan APU dan PPT karena menurut peneliti untuk meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan program APU dan PPT berjalan lebih baik lagi dan bertujuan untuk mengurangi resiko pencucian uang dan pendanaan terorisme karena semakin banyak SDM maka semakin bisa menfokuskan perkejaannya masing-masing.

4.6 Kesimpulan Bab

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan yang didapatkan terkait dengan pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta diambil kesimpulan bahwa PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta sudah melakukan sesuai dengan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) No. 12/POJK.01/2017 yang diberikan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), mulai dari nasabah melakukan pendaftaran sudah diterapkan program APU dan PPT sampai membuat laporan tentang APU dan PPT.

PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta sudah memiliki alat bantu untuk melakukan kegiatan sehari-hari mulai dari penginputan data nasabah sampai membuat laporan di bantu dengan aplikasi IBA (*Islamic Banking Application*). Aplikasi IBA juga mempermudah PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta dalam melakukan segala aktifitas mulai dari penginputan data nasabah, penggolong nasabah berdasarkan tingkat resiko, pengkinian data

terorisme, penginputan transaksi, pelaporan sehingga dapat berkerja secara efektif dana efesien dan aplikasi IBA sudah dilengkapi dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan BI (Bank Indonesia).